

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena korupsi sudah menjadi permasalahan yang tak kunjung usai terjadi di Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan peringkat yang tinggi diantara negara-negara lain dalam hal tindakan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2018 naik 1 poin dari 37 di tahun sebelumnya menjadi 38. Menurut Transparansi International Indonesia (TII) yang diadakan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2019, Indonesia menduduki peringkat ke 89 dari 180 negara di dunia, dimana sebelumnya Indonesia berada di posisi 96. Adapun di tingkat ASEAN, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menduduki peringkat 4. Singapura dengan nilai IPK 85 menjadi negara yang paling rendah tingkat korupsinya di kawasan Asia Tenggara. Semakin rendah nilai IPK suatu negara menunjukkan tingginya tingkat korupsi pada negara tersebut. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi nilai IPK suatu negara berarti akan semakin minim korupsi yang terjadi.

Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, terdapat 241 kasus korupsi dan suap pada pengadaan sektor infrastruktur di tahun 2017. Sehingga menyebabkan Indonesia mencapai kerugian Rp 1,5 triliun dengan nilai suap sebesar Rp 34 miliar. Penelitian ICW juga mencatat 27,4% korupsi terjadi pada sektor infrastruktur. Ada 38 kasus korupsi pada proyek jalan yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 575 miliar dan 23 kasus korupsi pembangunan infrastruktur senilai Rp 7,9 miliar (banjarmasin.tribunnews.com).

Proyek konstruksi di Sumatera Barat juga tak lepas dari kasus korupsi dan suap. Pada tahun 2016 Putu Sudiartana anggota komisi III DPR dari fraksi Demokrat ditangkap KPK karena kasus suap terkait proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat (Harianhaluan.com,2016). Di tahun 2019 terjadi kasus korupsi proyek lapangan merdeka kota Solok (Harianhaluan.com,2019).

Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi pada proyek konstruksi, apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya korupsi tersebut dan apa sajakah modus yang digunakan dalam korupsi pada proyek konstruksi ? Lalu bagaimanakah strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah korupsi pada proyek konstruksi ? Dalam penulisan tugas akhir ini dilakukan identifikasi korupsi pada proyek konstruksi di wilayah Sumatera.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi bentuk korupsi yang terjadi pada proyek konstruksi.

2. Mengetahui penyebab terjadinya korupsi dalam proyek konstruksi di Sumatera.
3. Mengetahui modus apa saja yang digunakan dalam proyek konstruksi di Sumatera.
4. Mengidentifikasi strategi untuk mengurangi kasus korupsi dalam manajemen proyek konstruksi.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat dan pemerintah tentang kasus korupsi yang terjadi dalam proyek konstruksi di Sumatera.
2. Sebagai sarana informasi bagi pemerintah yang dapat menjadi bahan untuk menangani dan mencegah terjadinya kasus korupsi dalam proyek konstruksi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian untuk kasus korupsi dalam proyek konstruksi dibatasi untuk wilayah Sumatera.
2. Kasus korupsi dalam proyek konstruksi diamati dalam kurun waktu 12 tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2019.
3. Sumber-sumber untuk membantu penelitian ini diambil dari artikel berita online, jurnal dan interview.